



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Tulungagung, tanggal September 1992, Umur 32 Tahun, NIK XXXXXX, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H.,M.H. berkantor di Muchlis Ardiansyah S.H., M.H. & Partners beralamat di Kav 4 Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 22 Oktober 2024 Register Nomor:428/HK/SK/2024/PN Tlg sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir di Tulungagung, Mei 1991, Umur : 33 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, status perkawinan : Kawin, beralamat di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jatim, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPDI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 16 September 2017 dan telah dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : XXXXXXXXXX** Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld tanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 19 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tulungagung namun sesekali pulang ke rumah Tergugat di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga gugatan cerai ini diajukan;
4. Bahwa perkawinan tersebut pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saling sayang menyayangi satu sama lain dengan berlandaskan cinta kasih, namun sejak bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat serta tidak terjalin komunikasi yang baik Penggugat dengan keluarga Tergugat;
6. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum punya anak maka dari itu seringkali Penggugat dihina sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa puncaknya pada bulan maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga saat ini, lantas Penggugat melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berpisah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun;
9. Bahwa dengan adanya kondisi dan fakta-fakta di atas, Penggugat sadar bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan Penggugat sehingga untuk kepastian hukum Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah berpisah dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama pada tanggal 16 September 2017 di Gereja Kristen Kabupaten Tulungagung secara agama Kristen sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : **XXXXXXXXXX** Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 19 September 2017 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tulungagung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequeo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan pada persidangan tanggal 5 November 2024 hadir kuasa substitusi atas nama : Agus Safei berdasarkan surat kuasa substitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 November 2024 reguster nomor: 448/HK/SK/2024/PN Tlg, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan atas nama Tergugat baik dengan surat tercatat tanggal 8 Oktober 2024 maupun panggilan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Oktober 2024 tetapi tidak diterima Tergugat karena Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut sehingga perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah : Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen pada tanggal 16 September 2017 di Gereja Kristen GPDJ Kabupaten Tulungagung secara agama Kristen sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : **XXXXXXXXXXXX** dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld tanggal 16 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 19 September 2017 Putus karena Perceraian dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi gugatan Penggugat, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengadili perkara gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat",



Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 118 (1) HIR) : "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dimana tergugat bertempat tinggal, Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)";

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan secara limitatif bahwa gugatan harus ditujukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal/berdomisili sebenarnya maka dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tulungagung padahal senyatanya sesuai dengan catatan dari surat panggilan melalui Pos Tercatat bahwa surat panggilan tidak diterima / di retur dengan alasan penerima (Tergugat) bekerja di luar kota, dan relaas panggilan kedua yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung juga tidak bertemu dengan yang bersangkutan sehingga panggilan dilaksanakan melalui Kantor Desa dan sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Ngunut bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan perceraian Penggugat diajukan dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman senyatanya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tulungagung maka Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari SELASA, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 199.000,00;
Jumlah	:	Rp 344.000,00;

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)